



Urus Izin Usaha Mikro Cukup di Kecamatan

YOGYA (MERAPI) - Kini usaha mikro tidak lagi direpotkan soal perizinan. Pasalnya, izin usaha mikro telah dilayani di seluruh kecamatan di Kota Yogya. Hal itu merujuk pada Peraturan Walikota Yogya Nomor 71 Tahun 2015 yang mengatur pelimpahan kewenangan walikota ke camat.

"Sudah ada peraturan walikota yang baru tentang pelimpahan sebagian kewenangan dari walikota ke kecamatan, salah satunya pengurusan izin usaha mikro," ucap Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Pertanian (Disperindagkoptan) Kota Yogya Suyana, Jumat (15/1).

Menurutnya, mekanisme pemberian izin seperti yang tercantum dalam perwal, masih menunggu petunjuk teknis selanjutnya. Namun, pemerintah tidak akan mempersulit pengurusan izin untuk usaha mikro. Dengan catatan, usaha tersebut memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan dan tidak menimbulkan dampak membahayakan bagi lingkungan.

Namun, untuk usaha mikro tertentu, seperti laundry, dalam pengurusan izin harus melampirkan rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogya. Rekomendasi berisi antara lain tentang pengolahan limbah.

"Usaha laundry harus mendapat rekomendasi dari BLH soal pengolahan limbah. Karena, limbah yang dihasilkan bisa berdampak pada kelestarian lingkungan," ujarnya.

Sedangkan usaha mikro yang hanya perlu mengurus izin di kecamatan, seperti usaha makanan atau fesyen. Proses pengurusan izin ini, diperkirakan akan selesai dalam waktu satu hari. Untuk mempersingkat proses perizinan, Disperindagkoptan memiliki satu orang pendamping di tiap kecamatan yang akan melakukan verifikasi besar kecilnya usaha.

"Kami juga akan mendorong usaha mikro dan kecil untuk mengurus legalitas aset seperti tanah dan bangunan yang digunakan. Karena aset yang ada dapat dimanfaatkan untuk dukungan modal jika semuanya legal," paparnya.

Ditambahkan, kategori usaha mikro adalah usaha yang omzet tahunannya kurang dari Rp 300 juta, dengan aset kurang dari Rp 50 juta. Di Kota Yogya sendiri, terdapat sekitar 22.000 usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan beragam klasifikasi usaha. (Riz)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005